



P U T U S A N

Nomor : 28/Pdt.G/2020/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara antara :

EDDY CHUNENDRA, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **TJUTJUT SULIYATNO, SH, RITA WATI, SH., Advokat**, pada Kantor Law Firm “**TJUTJUT & Associates**” yang berkedudukan dan berkantor di Office 88 (EightyEight@Kasablanka) Tower A 10E floor Jl. Raya Casablanca Kav.88 Jakarta 12870, Telp. 6221-29631601 Fax. 6221-29631689 dan beralamat surat di Cluster Asera One South Blok 1S 12 No. 9 Harapan Indah Kecamatan Medan Satria Bekasi Propinsi Jawa Barat Hp. 081335000074, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

PT KREASI KERAMIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Metro I CC 3 D No. 15-16 Ruko Boulevard Arcade Kawasan Industri Jalan Jababeka II Pasirsari Cikarang Selatan Bekasi Jawa Barat 17530, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada, **PALTI SIMANULLANG, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum** pada Firma Hukum **PAMA & Co**, berkantor dan berkedudukan di Jl. Raya Lemahabang No. 88, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, bertindak berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** yang dibuat dan ditandatangani serta dikuasakan pada tanggal 17 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas dan surat-surat perkara;

Setelah membaca tanggapan para pihak atas permohonan tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Januari 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bks, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



1. Bahwa singkat cerita Pertama kali Penggugat buka usaha TOKO KERAMIK di Jakarta pada Tahun 2010 dan karena persaingan dengan para distributor di Jakarta sangat ketat, pada Tahun 2015 Penggugat pindah toko di Bekasi dan toko tersebut dinamakan TOKO TERANG JAYA KERAMIK terletak di Jalan Pejuang Blok H No. 42 Ruko Permata Harapan Baru Kota Harapan Indah Kecamatan Medan Satria Bekasi, setelah buka usaha disitu usaha Penggugat maju pesat;
2. Bahwa beberapa Tahun buka usaha disitu Penggugat sudah buka dua (2) Toko cabang di sekitar Bekasi itu juga, hingga Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2017 telah dapat membeli rumah di Cluster Asera One South Blok 1S 12 No. 9 Harapan Indah Kecamatan Medan Satria Bekasi Propinsi Jawa Barat, dengan uang muka Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan angsuran tiap bulannya sekitar @ Rp 17.990.076,- meskipun dengan cara mencicil, dikarenakan pada waktu itu usaha Penggugat pesat sehingga banyak sales-sales berdatangan menawarkan kerjasama untuk dapatnya menjualkan produk-produk dari mereka;
3. Bahwa sekitar bulan Desember 2018 Tergugat didatangi sales Tergugat (PT KREASI KERAMIK INDONESIA) yang bernama pak Afen dan pak Winardi menawarkan kerjasama kepada Penggugat, selama ini sistem pembelian Penggugat dari Importir atau Pabrik biasanya dengan PO (Purchase Order), awalnya masalah tersebut dengan Tergugat terjadi dikarenakan memo order tidak sesuai jadwal rute-rute pengiriman harusnya memo order 1 minggu dikirim 2 mobil tetapi faktanya dalam 1 hari bisa dikirim hingga 7 mobil, sedangkan barangnya produk baru yang belum pernah diketahui para pembeli dan apalagi Penggugat belum pernah memasarkan produk tersebut sehingga barang menumpuk digudang.
4. Bahwa pada saat barang-barang itu tiba selalu diterima oleh karyawan-karyawan Penggugat mulai dari PO hingga pembayaran dan tagihan-tagihan dipercayakan kepada Karyawan, Penggugat sempat konfirmasi ke sales Tergugat yaitu pak Afen bahwa "APABILA BARANG-BARANG YANG DIKIRIM BERLEBIHAN MAKA PENGGUGAT TERLALU SULIT UNTUK MENJUALKAN/MENGHABISKAN" dan tagihan akan menumpuk dan jawaban dari pak Afen dan pak Winardi pada waktu itu bilang **gampang di atur untuk jadwal tagihannya**, dan pada saat itu kerjasama lancar dan tidak ada masalah;

Hal. 2 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



5. Bahwa berjalannya waktu terjadinya kerjasama untuk pengiriman ke Bangka Belitung dengan kesepakatan dengan pak Winardi ada pembukaan Toko Jaya Interior milik adik Penggugat dengan penanggung jawab atas nama Toko Terang Jaya Keramik milik Penggugat, dan awal dari permasalahan tersebut Penggugat buka PO pemesanan barang dengan beberapa type barang merk CLEO, setelah itu Tergugat menerima PO dari Penggugat tidak/tanpa konfirmasi dulu ke Penggugat, Tergugat mengirim barang-barang yang tidak sesuai PO tersebut sudah terlanjur dikirim ke Belitung padahal tidak sesuai dengan PO yang telah diminta Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Ramadan sekitar bulan Mei 2019 pada waktu tagihan Tergugat sudah jatuh tempo dan Penggugat sudah konfirmasi kepada Tergugat kepada bagian penagihan yaitu pak Ronaldo bahwa Penggugat minta agar tagihan di undur dikarenakan dibalik penjualan lagi menurun, Penggugat menemukan kejanggalan-kejanggalan yaitu barang-barang pada berkurang dan nota-nota tagihan pada banyak yang hilang, memang selama ini Penggugat percaya penuh kepada karyawan-karyawannya mulai dari PO/order barang, gudang, pembelian/penjualan, tagihan hingga keuangan pada diserahkan sepenuhnya kepada karyawan Penggugat, yangmana baru diketahui Penggugat setelah omset turun dari bulan April, Mei, Juni, Juli yangmana barang pada tidak ada dan nota-nota tagihan banyak yang hilang, hingga Penggugat banyak memecat karyawan-karyawannya yang selama ini dipercaya dan mau diperkarakan Penggugat tidak punya cukup bukti sehingga Penggugat mengalami kerugian mulai biaya operasional hingga harus membayar utang-utang yang pernah di order termasuk kepada Tergugat;
7. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Toko Terang Jaya milik Penggugat mulai sepi hingga Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat sehingga untuk memperkecil hutang Penggugat kepada Tergugat melalui pak ronaldo untuk melakukan penarikan barang ke Toko Terang Jaya Harapan Mulya sejumlah 2 Truk barang yang disaksikan kepala toko dan kepala gudang yang pada saat itu penarikan barang sekitar bulan Juni hingga untuk penarikan barang di Toko milik adik Penggugat yang berada di Bangka Belitung telah dilakukan juga pada bulan Agustus sejumlah 3000 dus keramik dan telah disaksikan pak Ronaldo (karyawan Tergugat) dengan memakai jasa Expedisi Belitung Jaya Line

Hal. 3 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



yangmana biaya ekspedisi tersebut telah ditanggung 2 (dua) belah pihak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa atas penarikan barang-barang tersebut dari Toko Bekasi dan Belitung sisa hutang Penggugat berkisar sisa sekitar **Rp 331.772.875,-**, dan karena tekanan dari Tergugat yang telah membawa pihak berwajib Penggugat diminta menandatangani Surat Pernyataan sisa hutang tersebut dengan akan membayar cicilan hutangnya perminggu sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yangmana pada saat itu Toko Terang Jaya Harapan Indah dan Harapan Mulia milik Penggugat masih aktif dan karena ditekan dan dipaksa Penggugat tetap memberanikan diri untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;
9. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Toko Terang Jaya Harapan Indah tutup dikarenakan karyawan toko pada meninggalkan Toko Terang Jaya milik Penggugat dengan alasan pindah kerja ditempat lain, ternyata setelah kejadian tersebut banyak tagihan konsumen fakturnya pada hilang hingga pada bulan September pertengahan Toko Terang Jaya masih berjalan tetapi toko cabang yaitu Toko Harapan Mulia ditutup karena tidak mampu menanggung biaya operasional toko tersebut;
10. Bahwa pada saat itu juga Penggugat hingga tidak sanggup bayar cicilan ke Tergugat dikarenakan juga Penggugat harus memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangganya sedangkan Toko sementara ditutup dan Penggugat diminta membantu bekerja di Toko adik Penggugat di Belitung dengan gaji dan komisi yang dapat digunakan buat keperluan rumah tangganya dan cicilan hutang Penggugat terutama kepada Tergugat, karena selama ini kesalahan Penggugat terlalu percaya dengan karyawan sehingga Penggugat harus membayar hutang-hutang tokonya yangmana barang-barangnya telah dijual dan digelapkan oleh para karyawannya dahulu, sekarang nasi sudah jadi bubur bagaimana Penggugat berupaya membayar sisa hutangnya terutama kepada Tergugat;
11. Bahwa berjalannya waktu sebagaimana tanggungjawab Penggugat kepada Tergugat, meskipun dengan cara mencicil Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat yaitu:
 - pada tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp 10.000.000,-
 - pada tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp 5.000.000,-
 - pada tanggal 06 September 2019 sebesar Rp 5.000.000,-
 - pada tanggal 12 September 2019 Rp 500.000,-

Hal. 4 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



- pada tanggal 30 September 2019 Rp 200.000,-
- pada tanggal 15 Oktober 2019 Rp 200.000,-
- pada tanggal 01 Nopember 2019 Rp 200.000,-
- pada tanggal 03 Desember 2019 Rp 500.000,-
- pada tanggal 16 Desember 2019 Rp 1.000.000,-
- pada tanggal 06 Januari 2020 Rp 1.000.000,-
- pada tanggal 13 Januari 2010 Rp 1.000.000,-

Meskipun perkara berlangsung/berjalan Penggugat akan terus berupaya melakukan pembayaran kepada Tergugat dengan segala upaya untuk pelunasan hutang tersebut.

12. Bahwa Penggugat mencoba cari solusi lain untuk menyelesaikan kerjasamanya dengan Tergugat yangmana Penggugat masih mempunyai hutang kepada Tergugat, Penggugat sambil bekerja di Belitung tempat adiknya tetap berupaya membuka tokonya Terang Jaya Keramik yang ada di Bekasi yang sekarang ini diserahkan pengelolaannya kepada kakaknya LIANA sambil melakukan pendekatan ke perbankan, hal tersebut belum tuntas dalam penyelesaiannya ternyata **Tergugat telah melaporkan Penggugat di POLRES METRO BEKASI Jalan Ki Hajar Dewantara No. 1 Cikarang dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1015/723-SPKT/K/X/2019/Restro Bekasi pada tanggal 7 Oktober 2019** dimana Penggugat diduga melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan Pembeli dan penggelapan sebagaimana Pasal 379a KUHPidana jo 372 KUHPidana, hal ini membuat Penggugat shock/stress sehingga Penggugat berupaya cepat-cepat menjual rumahnya di Cluster Asera One South Blok 1S 12 No. 9 Harapan Indah Kecamatan Medan Satria Bekasi Propinsi Jawa Barat (melalui operkredit) asal dapat digunakan untuk menutup hutang kepada Tergugat;

13. Bahwa hal tersebut membuat Penggugat benar-benar shock/stress yangmana didalam laporannya memutar balikkan fakta sebenarnya, seolah-olah ini usaha bukan utang piutang atau kerjasama dalam penjualan barang dan dilaporkan seolah-olah Penggugat telah melakukan penipuan dan penggelapan barang yang dilakukan di Jalan Metro 1 CC 3D No. 15 Ruko Boulevard Arcade Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kab.Bekasi sebagaimana laporan Tergugat, padahal dari awal Penggugat melakukan kerjasama ini karena sales

Hal. 5 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



Tergugat yang datang ditempat Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak pernah tahu alamat Tergugat tersebut apalagi datang ketempat Tergugat, atas laporan tersebut dengan pengaduan yang dipalsukan seolah-olah itu benar hal ini dianggap Penggugat, Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

14. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat seperti jatuh tertimpa tangga, dan hingga saat ini Penggugat berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan seperti halnya waktu awal pertemuan sebelum adanya kerjasama tersebut, dan hingga sekarang Penggugat tidak punya itikat jelek terhadap Tergugat tapi harus bagaimana lagi, oleh karena itu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **gugatan ini di Pengadilan Negeri Bekasi untuk memperoleh Keadilan**;

15. Bahwa sebagaimana Perbuatan Tergugat yangmana sangat tidak bertanggung-jawab, merugikan Penggugat secara moril, materiil dan imateriil serta merupakan bentuk pembiaran yang dapat membahayakan keselamatan harta benda milik Penggugat sebagaimana Pasal 1366 KUH Perdata juga mengatur “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya” dan Pasal 1367 KUHPPerdata disebutkan “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” atas rumusan perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUHPPerdata seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bekasi;

16. Bahwa dikarenakan Tergugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yangmana Tergugat telah **melaporkan Penggugat di POLRES METRO BEKASI Jalan Ki Hajar Dewantara No. 1 Cikarang dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1015/723-SPKT/K/X/2019/Restro Bekasi pada tanggal 7 Oktober 2019** dikarenakan Perkara tersebut hingga sekarang mengakibatkan Penggugat drop kesehatannya hingga tidak

Hal. 6 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



nyaman dalam bekerja dan stress beberapa kali opname dirumah sakit hingga tercemar nama baiknya Penggugat sebagaimana kerugian yang dialami Penggugat adalah maka Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat baik Kerugian Materiil maupun Kerugian Imateriil:

- a. Kerugian Materiil sebagaimana dalam proses kerugian didalam berupaya menjual asset satu-satunya milik Penggugat dengan secepat-cepatnya yaitu rumah di Cluster Asera One South Blok 1S 12 No. 9 Harapan Indah Kecamatan Medan Satria Bekasi Propinsi Jawa Barat, dengan uang muka Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan telah diangsur 28 Bulan x Rp 17.990.076,- = Rp 503.722.128,- total **Rp 903.722.128,-** (uang Penggugat yang sudah masuk di rumah tersebut) dikurangi hutang kepada Tergugat **Rp 331.772.875,-** maka kerugian immaterial Penggugat sebesar **Rp 571.949.253,-**;
- b. Kerugian Imateriil yang dirasakan oleh Penggugat dalam biaya, waktu dan fitnah terhadap keluarga Penggugat atau Usaha, perasaan yangmana tidak dapat diukur dengan jumlah uang, apabila diuangkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. **Kerugian Penggugat materiil dan Imateriil** selama ini sebagaimana total senilai Rp **1.571.949.253,-** dan kerugian tersebut harus dibayar kontan oleh Tergugat;

Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi dan didukung sah menurut hukum (*Authentiek*) dan tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat dengan serta merta dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi. (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara *aquo* agar dapat memeriksa, mengadili dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh PENGUGAT sebagai bukti dalam perkara ini.
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung kerugian tersebut.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PENGUGAT Kerugian Materiil maupun Kerugian Imateriil sebesar Rp **1.571.949.253,-** (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan kerugian tersebut harus dibayar kontan oleh Tergugat;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk serta mentaati isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini.

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ABDUL ROFIK, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Hal. 8 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF (PEMBAGIAN KEWENANGAN MENGADILI)

1.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sangat jelas dan terang benderang mendalilkan dengan menyatakan alamat dan kedudukan hukum **PT. KREASI KERAMIK INDONESIA** sebagai **Tergugat** berada di **Jl. Metro I CC 3-D No.15-16, Ruko Boulevard Arcade, Kawasan Industri Jababeka II, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat**, oleh karena alamat dan kedudukan hukum Tergugat tersebut berada dalam **wilayah hukum Kabupaten Bekasi** yang Pengadilan Negerinya berada di **Cikarang** maka sudah menjadi **kewajiban hukum** bagi **Penggugat** untuk mendaftarkan gugatannya di **kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang**;

1.2. Bahwa selanjutnya **waktu dan tempat (locus and tempo) kejadian** sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan waktu timbulnya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka **12 (dua belas)**, yang mana Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) tersebut bermula dari adanya **Laporan Polisi oleh Tergugat di Polres Metro Bekasi, di Cikarang** yang mana Laporan Polisi dimaksud tercatat dalam **Nomor : LP/1015/723-SPKT/K/X/2019/Restro Bekasi, tertanggal 7 Oktober 2019**, dimana dalam laporan polisi tersebut Tergugat melaporkan bahwa telah terjadi dugaan **TINDAK PIDANA PENIPUAN dan/atau PENGGELAPAN** yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam **Pasal 379a KUHPidana Jo. 372 KUHPidana** maka sudah menjadi **kewajiban hukum** bagi **Penggugat** untuk mendaftarkan gugatannya di **kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang** dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo;

1.3. Bahwa sejak semula mengenal Penggugat sampai dengan gugatan dalam perkara a quo telah berproses di Pengadilan Negeri Bekasi hingga saat ini, sesungguhnya Tergugat masih beralamat dan berkedudukan hukum di **Jl. Metro I CC 3-D No.15-16, Ruko Boulevard Arcade, Kawasan Industri**

Hal. 9 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



Jababeka II, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, yang mana domisili tersebut berada pada wilayah **kewenangan hukum Pengadilan Negeri Cikarang** maka oleh karena hal tersebut, sebagaimana telah diatur dan diamanatkan oleh undang-undang dalam Hukum Acara Perdata, **WAJIB** bagi Penggugat untuk MENDAFTARKAN GUGATANNYA di KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG, hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam **Pasal 118 HIR ayat 1** yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”

- 1.4. Bahwa berdasarkan pada uraian dan penjelasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi yang **teregister dengan perkara Nomor : 28 / Pdt.G / 2020 / PN.Bks.**, sesungguhnya adalah merupakan **KEWENANGAN Pengadilan Negeri Cikarang** maka oleh karenanya **MOHON** kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **MENOLAK** gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

2. PENGUGAT (PRINCIPAL) TIDAK PERNAH HADIR DALAM MEDIASI.

- 2.1. Bahwa terkait dengan perkara *a quo* antara Tergugat dan Penggugat telah melaksanakan mediasi di Pengadilan Negeri Bekasi, hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2006, dimana dalam Pasal 4 Ayat 1 PERMA tersebut dengan jelas menyatakan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk Perkara Perlawanan (Verzet) atas putusan Verstek dan Perlawanan Pihak Berperkara (Derden Verzet) terhadap pelaksanaan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”;

2.2. Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2006, jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, hal ini dengan sangat jelas diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 dan Ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

(2). “Proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

penetapan perintah melakukan mediasi”;

(3). “Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi

dapat

diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”;

2.3. Proses mediasi sebagaimana dimaksud tersebut di atas sudah dilalui Tergugat dengan Penggugat namun sampai dengan proses mediasi berakhir dan dinyatakan gagal, **Penggugat (Principal)** tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas, hal ini menunjukkan bahwa **Penggugat (Principal)** sejak semula **Tidak Memiliki Etik** baik untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkara a quo dengan cara musyawarah untuk mufakat, hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2006, **Pasal 6 Ayat 3 dan Ayat 4** yang berbunyi sebagai berikut:

(3). “Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi

hanya

dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah”;

(4). “Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi antara lain:

Hal. 11 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



- a. *Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;*
- b. *Di bawah pengampunan;*
- c. *Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau*
- d. *Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;*

2.4. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang hadir dalam mediasi juga tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2006, Pasal 18 Ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 4, Kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan Surat Kuasa Khusus yang memuat kewenangan Kuasa Hukum untuk mengambil kesimpulan”;

2.5. Bahwa karena ketidakhadiran Penggugat (*Principal*) dalam agenda MEDIASI maka Penggugat **dapat dinyatakan tidak memiliki etiket baik** dalam perkara a quo, hal ini sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2006 Pasal 7 Ayat 2 huruf a berbunyi sebagai berikut:

“Tidak hadir secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah”;

2.6. Bahwa akibat hukum dari **ETIKAT TIDAK BAIK** Penggugat untuk menyelesaikan perkara a quo pada agenda mediasi adalah **Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**, hal yang demikian ini dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2006, Pasal 22 Ayat 1, berbunyi sebagai berikut:

“Apabila Penggugat dinyatakan tidak beretiket baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2, GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA oleh hakim pemeriksa perkara”

2.7. Bahwa berdasarkan pada uraian dan penjelasan tersebut di atas maka sangat jelas dan nyata Penggugat tidak patuh terhadap Hal. 12 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



hukum dan hal itu dapat dikategorikan sebagai tidak terpenuhinya hukum acara formil oleh Penggugat (*Principal*) dalam perkara a quo, oleh karenanya sangatlah patut jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. EKSEPSI EROR IN PERSONA

3.1. PENGGUGAT SALAH SASARAN TERHADAP SUBJEK YANG DIGUGAT.

3.1.1. Bahwa gugatan Penggugat **tidak jelas dan kabur** (*obscuur libel*), dimana Penggugat dalam gugatannya telah keliru menentukan pihak-pihak sebagai Tergugat, hal ini dengan jelas terlihat sebagaimana tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dimana Penggugat hanya menentukan satu pihak saja sebagai Tergugat sementara **awal mula timbulnya** gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yang didalilkan Penggugat bersumber dari adanya **Laporan Polisi Nomor : LP/1015/723-SPKT/K/X/2019/Restro Bekasi, tertanggal 7 Oktober 2019**, hal ini sangat jelas dinyatakan Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka **12 (dua belas)**;

3.1.2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada perkara Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam perkara a quo berawal dari adanya **Laporan Polisi Nomor : LP/1015/723-SPKT/K/X/2019/Restro Bekasi, tertanggal 7 Oktober 2019** maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menjadikan **Kepolisian Republik Indonesia C.q Kepolisian Resort Metro Bekasi** sebagai **Pihak Tergugat** dalam perkara a quo atau setidaknya menjadikan **Kepolisian Republik Indonesia C.q Kepolisian Resort Metro Bekasi** sebagai **Turut Tergugat**;

3.1.3. Bahwa kekeliruan berikutnya sangat jelas terlihat dalam posita gugatan Penggugat pada angka **7 (tujuh)** dimana

Hal. 13 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



Penggugat mendalilkan bahwa PAK RONALDO melakukan penarikan barang dari TOKO TERANG JAYA HARAPAN MULYA sebanyak 2 (dua) truk, atas dalil Penggugat tersebut maka sudah seharusnya Penggugat juga menarik PAK RONALDO sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo atau setidaknya-tidaknya menjadikan PAK RONALDO sebagai Turut Tergugat;

3.1.4. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah menetapkan Pihak-Pihak (*Subjek Gugatan*) sebagai Pihak Tergugat dalam gugatannya maka dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya **menolak** gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

3.2. GUGATAN KURANG PARA PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORCIUM*).

3.2.1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), Penggugat mendalilkan Pak AFEN dan Pak WINARDI menawarkan kerjasama dengan Penggugat dan kerjasama tersebut disambut baik oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Pak AFEN dan Pak WINARDI sering melakukan kesalahan pengiriman barang kepada Penggugat karena tidak sesuai dengan memo order sehingga barang-barang yang dikirim kepada Penggugat tidak laku terjual dan hal itu menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan pada toko keramik yang dimiliki Penggugat;

3.2.2. Bahwa seterusnya pada angka 6 (enam) dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa karyawan-karyawan TOKO TERANG JAYA HARAPAN MULYA turut menjadi penyebab timbulnya permasalahan keuangan pada diri Penggugat dimana karyawan-karyawan tersebut diduga melakukan penggelapan barang namun Penggugat mengakui bahwa Penggugat tidak memiliki cukup bukti atas dalilnya;

Hal. 14 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



3.2.3. Bahwa oleh karena Penggugat secara sadar telah menyeret nama **Pak AFEN** dan nama **Pak WINARDI** serta **karyawan-karyawan TOKO TERANG JAYA HARAPAN MULYA** sebagai pihak-pihak yang menimbulkan kerugian baginya maka menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk turut menyertakan **Pak AFEN** dan nama **Pak WINARDI** serta karyawan-karyawan TOKO TERANG JAYA HARAPAN MULYA sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo atau setidaknya menjadikan mereka sebagai Turut Tergugat;

3.2.4. Bahwa akibat hukum dari tidak dicantulkannya **Pak AFEN** dan nama **Pak WINARDI** serta **karyawan-karyawan TOKO TERANG JAYA HARAPAN MULYA** sebagai **PIHAK-PIHAK** dalam perkara a quo maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan gugatan yang **Plurium Litis Consortium** yang berarti **gugatan kurang pihak**;

3.2.5. Bahwa dalam buku Yahya Harap, S.H., tentang “**HUKUM ACARA PERDATA**” cetakan ke-5, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 112 menegaskan sebagai berikut:

“Bentuk Error In Persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.*
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.*

3.2.6. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka **3.2.1 s.d 3.2.5** sangatlah jelas bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan hukum di muka persidangan sehingga gugatan penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan gugatan yang mengandung **cacat formil** maka oleh karena gugatan yang cacat formil haruslah dinyatakan

Hal. 15 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

B. DALAM POKOK PERKARA

I. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), SENGKETA ANTARA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO BUKAN MERUPAKAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*).

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan tidak akan diulangi dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan pada angka **3 (tiga)** posita gugatannya yang berbunyi sebagai berikut: ***"....Awalnya masalah tersebut dengan Tergugat terjadi dikarenakan memo order tidak sesuai jadwal rute-rute pengiriman, harusnya memo order 1 (satu) minggu dikirim 2 (dua) mobil tetapi faktanya dalam satu hari bisa dikirim hingga 7 (tujuh) mobil, sedangkan barangnya produk baru yang belum pernah diketahui pembeli dan apalagi penggugat belum pernah memasarkan produk tersebut sehingga barang menumpuk di gudang"***, terhadap apa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah merupakan sikap pengecut dan pendusta dari seorang pedagang yang berusaha mengkambinghitamkan Tergugat atas buruknya perilaku Penggugat dalam berbisnis karena secara nyata Tergugat telah berkontribusi besar membangun dan membesarkan usaha dagang keramik milik Penggugat meskipun hal itu tidak diakui oleh Penggugat, karena jika apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat mengirimkan keramik-keramik tidak sesuai dengan memo order atau Purchase Order (P.O) adalah benar maka sudah sepatutnyalah keramik-keramik

Hal. 16 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



yang dikirim oleh Tergugat tersebut **dikembalikan (returned)** kepada Tergugat sebagai pemilik barang namun **pengembalian (return)** barang dimaksud tidak dilakukan oleh Penggugat karena sesungguhnya keramik-keramik yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan keramik-keramik pesanan sebagaimana tercatat dalam Surat Pesanan Barang (*Purchase Order*) yang diterbitkan oleh Penggugat, selain itu keramik-keramik tersebut adalah merupakan barang-barang yang laris untuk diperdagangkan;

3. Bahwa dengan diterimanya keramik-keramik yang dikirimkan oleh Tergugat sebagaimana tertera dalam Surat Pemesanan Barang (*Purchase Order*) yang dikeluarkan oleh Penggugat maka transaksi yang dilakukan oleh dan antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya adalah merupakan transaksi **jual beli** barang yang sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam **Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, berbunyi sebagai berikut:

“Jual Beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”;

4. Bahwa transaksi jual beli barang antara Tergugat dengan Penggugat yang didasarkan pada Surat Pemesanan Barang (*Purchase Order*) adalah SAH menurut hukum maka oleh karenanya Tergugat sebagai Penjual berhak untuk menuntut harganya, hal ini seturut dengan apa yang diatur dalam **Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, berbunyi sebagai berikut:

“Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan sipembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan sipenjual berhak menuntut harganya”;

5. Bahwa selanjutnya pada **angka 6 (enam)** dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut: ***“.....dibalik penjualan lagi menurun, Penggugat menemukan kejanggalan-kejanggalan yaitu barang-barang pada berkurang dan nota-nota tagihan pada banyak yang hilang, memang selama ini Penggugat percaya***

Hal. 17 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



penuh kepada karyawan-karyawannya mulai dari PO/Order, gudang, pembelian/penjualan, tagihan hingga keuangan pada diserahkan sepenuhnya kepada karyawan Penggugat, yang mana baru diketahui Penggugat setelah omzet menurun dari bulan April, Mei, Juni, Juli.....dst”, dalam dalilnya tersebut sangat jelas dan nyata Penggugat telah menunjukkan JATIDIRInya yang sesungguhnya adalah merupakan tipe pribadi yang buruk dalam berbisnis serta tidak bertanggung jawab atas kewajibannya kepada orang yang berhak, (dalam hal ini Tergugat) dimana lagi-lagi Penggugat kembali menyalahkan pihak lain atas kesalahan dan kelalaian yang diperbuatnya sendiri yaitu secara terang-terangan menyalahkan karyawan-karyawannya yang sesungguhnya tidak bersalah dalam perkara a quo karena jika karyawan-karyawannya bersalah menurut hukum dalam penderitaan kebangkrutan usahanya maka sudah barang tentu Penggugat akan mengambil langkah-langkah hukum yang patut menurut hukum dan selanjutnya pada kalimat berikutnya Penggugat mendalilkan omzet usaha keramiknnya menurun pada bulan April, Mei, Juni, Juli., akan tetapi Penggugat tidak menerangkan pada tahun berapa di bulan-bulan tersebut terjadinya penurunan omzet dimaksud maka sangatlah patut diduga jika Penggugat dalam hal ini berusaha untuk berhalusinasi sekaligus berfantasi dalam rangka membangun argumentasi hukumnya seolah-olah apa yang didalilkan dalam gugatannya adalah merupakan kesalahan pihak lain;

6. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada **angka 8 (delapan)** dengan tegas Penggugat menyatakan sebagai berikut: “....**atas penarikan barang-barang tersebut dari toko Bekasi dan Belitung sisa hutang Penggugat berkisar sisa sekitar Rp 331.772.875,- (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan karena tekanan dari Tergugat yang telah membawa pihak berwajib Penggugat diminta menandatangani surat pernyataan sisa hutang tersebut dengan akan membayar cicilan hutangnya perminggu sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu Toko Terang Jaya Harapan Indah dan Harapan Mulya milik Penggugat masih aktif dan karena ditekan dan dipaksa Penggugat tetap memberanikan diri untuk menandatangani surat**

Hal. 18 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



pernyataan tersebut”, dalam dalilnya tersebut di atas Penggugat dengan **sangat jelas mengakui secara sadar** masih memiliki hutang kepada Tergugat sebesar **Rp 331.772.875,- (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)** dan pengakuan tersebut juga dibuktikan dengan ditandatanganinya surat pernyataan sisa hutang yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara mencicil sebesar **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, namun demikian dalam kenyataannya penyicilan atas sisa hutang tersebut sesungguhnya tidak pernah dilakukan oleh Penggugat secara utuh dan tepat waktu malah menuduh **Tergugat membawa pihak berwajib** untuk melakukan tekanan kepada Penggugat supaya menandatangani surat pernyataan Sisa Hutang;

7. Bahwa dalil Penggugat yang menuduh Tergugat telah melakukan tekanan kepada Penggugat supaya Penggugat mengakui sisa hutangnya dengan cara menggunakan jasa **pihak berwajib** sebagaimana tertuang dalam dalilnya pada **angka 8 (delapan)** posita gugatannya adalah merupakan tuduhan yang sangat keji dan serius, baik kepada pribadi Tergugat maupun kepada instansi-instansi negara yang dituduh Penggugat sehingga hal itu WAJIB DIBUKTIKAN OLEH PENGUGAT di muka persidangan, hal ini sejalan dengan **asas peradilan perdata** yang mewajibkan **“Siapa Yang Mendalilkan Dia Harus Membuktikan (Affirmatie Incumbit Probato)”** karena jika dalil yang dibangun oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak bisa dibuktikan olehnya maka hal itu akan menjadi preseden buruk di dalam dunia peradilan perdata karena sangat nyata Penggugat tidak menerangkan dengan jelas dan rinci **“SIAPA dan DARI KESATUAN MANA”** pihak berwajib dimaksud sehingga patut diduga bahwa argumentasi-argumentasi hukum yang dibangun oleh Penggugat hanyalah merupakan opini yang sengaja diciptakan oleh Penggugat sendiri untuk menghindarkan dirinya dari kewajiban membayar hutang kepada Tergugat;
8. Bahwa selanjutnya dalam posita gugatannya pada **angka 11 (sebelas)**, Penggugat mendalilkan sebagai berikut: **“.....bahwa berjalannya waktu sebagaimana tanggung jawab Penggugat kepada Tergugat meskipun dengan cara mencicil, Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat yaitu:-pada tanggal 23 Agustus**

Hal. 19 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



2019 sebesar Rp 10.000.000,-, pada tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp 5.000.000,-, pada tanggal 06 September 2019 sebesar Rp 5.000.000,-, pada tanggal 12 September 2019 sebesar Rp 500.000,-,.....dst, yang jika ditotal seluruhnya adalah senilai Rp 24.600.000,- , dalam hal ini sangat jelas dan nyata bahwa karakter dan kepribadian Penggugat sebagai pedagang adalah pribadi yang **buruk dan tidak bisa dipercaya** seolah-olah penyicilan pembayaran barang yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat sesuatu hal yang dibenarkan hukum padahal dalam kenyataannya keramik-keramik yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat (**selain yang ditarik kembali oleh Tergugat**) sesungguhnya seluruhnya telah laku terjual maka oleh karenanya sudah sepantasnya jika hasil dari penjualan tersebut seluruhnya dibayarkan kepada Tergugat sebagai pemilik barang, hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam **Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, berbunyi sebagai berikut:

“Kewajiban utama sipembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”;

Selanjutnya tentang kewajiban Pembeli, diatur dengan jelas dalam **Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyatakan sebagai berikut:

“Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, sipembeli harus membayar ditempat dan waktu dimana penyerahan harus dilakukan”

9. Bahwa dari apa yang telah diterangkan secara rinci pada jawaban tersebut di atas sangatlah jelas dan nyata kekeliruan gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang mana pada kalimat **“Perihal” dan posita gugatan Penggugat** dengan terang benderang dan tegas menyatakan bahwa **gugatan Penggugat adalah gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** namun pada kenyataannya secara keseluruhan posita gugatan Penggugat dengan terang benderang pula mengakui transaksi jual beli keramik (barang) antara Tergugat dengan Penggugat yang didasarkan pada Surat Pesanan Barang (*Purchase Order*), yang mana dalam transaksi jual beli tersebut dengan jelas Penggugat mengakui masih memiliki

Hal. 20 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



HUTANG kepada Tergugat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dimana pembayaran atas hutang tersebut akan dilakukan Penggugat dengan cara mencicil sebesar **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) / per minggu** maka oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan **Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)** karena sesungguhnya gugatan dalam perkara a quo bukanlah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo **Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)** yang didasarkan pada fakta dan penjelasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka sangat jelas dan nyata serta terbukti secara hukum bahwa **Tergugat TIDAK melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, selanjutnya karena gugatan Penggugat **tidak berdasarkan hukum** mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

II. Langkah Hukum Yang Ditempuh Tergugat Dengan Melaporkan Penggugat Kepada Instansi Penegak Hukum (Polres Metro Bekasi) Adalah Benar Dan Tepat.

11. Bahwa dalam posita gugatannya pada angka 12 (dua belas) Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena melaporkan Penggugat di Kantor Kepolisian Republik Indonesia Resort Metro Bekasi atas dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHPidana Jo. Pasal 372 yang mana laporan polisi dimaksud sebagaimana teregister dalam **Laporan Polisi Nomor: LP/1015/723-SPKT/K/X/2019/Restro Bekasi, tertanggal 7 Oktober 2019;**

12. Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat pada **angka 13 (tiga belas)**, selain mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), Penggugat juga menuduh Tergugat telah membuat pengaduan yang dipalsukan (laporan Palsu) pada **Laporan Polisi Nomor: LP/1015/723-SPKT/K/X/2019/Restro**

Hal. 21 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



Bekasi, tertanggal 7 Oktober 2019, namun demikian atas apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan kekeliruan yang nyata dalam suatu gugatan hukum karena jika Penggugat mendalilkan tentang adanya laporan palsu pada Laporan Polisi tersebut maka sudah seharusnya Penggugat mengambil langkah-langkah hukum yang layak untuk itu. Hal-hal yang dilaporkan Tergugat dalam laporannya di Polres Metro Bekasi sesungguhnya adalah tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Penggugat terhadap barang-barang (keramik) milik Tergugat yang berada dalam penguasaan Penggugat maka langkah hukum yang TEPAT dilakukan oleh Tergugat adalah melaporkan suatu peristiwa pidana yang dialaminya tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polres Metro Bekasi sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam kewenangannya sebagai Penyelidik dan/atau Penyidik yang berwenang menurut hukum dan undang-undang atas **adanya dugaan tindak pidana**, hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan";

Ayat 4: "Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan";

13. Bahwa sangatlah mustahil Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) atas langkah hukum yang ditempuh Tergugat dalam perkara a quo, seolah-olah langkah hukum yang ditempuh oleh Tergugat dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan undang-undang, sementara di sisi lain keramik-keramik yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat tidak pernah dibayar atau dikembalikan kepada Tergugat sebagai pemilik barang padahal keramik-keramik tersebut telah laku terjual oleh

Hal. 22 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



Penggugat;

14. Bahwa sebelum Tergugat membuat laporan polisi di Polres Metro Bekasi tentang adanya dugaan tindak pidana dalam perkara a quo, sesungguhnya Tergugat telah terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan verifikasi terkait dengan keberadaan keramik-keramik milik Tergugat yang ada dalam penguasaan Penggugat, yang mana pada saat itu besar harapan Tergugat permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli antara Tergugat dengan Penggugat bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, dan besar harapan Tergugat jika Penggugat membayar keramik-keramik milik Tergugat yang telah laku terjual atau apabila keramik-keramik milik Tergugat tersebut tidak/belum laku terjual maka sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk mengembalikannya kepada Tergugat sebagai pemilik barang;
15. Bahwa dalam posita gugatannya pada **angka 16 (enam belas)**, Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian materiil dan immateriil sebesar **Rp 1.571.949.253,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)** akibat dari langkah hukum yang ditempuh Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia in casu Polres Metro Bekasi di Cikarang atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan (*Pasal 379a KUHPidana dan/atau 372 KUHPidana*) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
16. Bahwa atas kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) tersebut di atas, Penggugat pun menuntut ganti rugi untuk itu namun Penggugat tidak mampu menjelaskan dan membuktikan secara rinci dari mana dan bagaimana timbulnya kerugian yang dideritanya maka oleh karenanya tuntutan ganti rugi yang dituntut Penggugat dalam perkara a quo haruslah DITOLAK, hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam **Yurisprudensi MA-RI Nomor: 598.K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971** yang berbunyi sebagai berikut:

“.....dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan

Hal. 23 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut”;

Selanjutnya tentang tidak lengkapnya serta tidak sempurnanya asal usul tuntutan ganti rugi yang dituntut Penggugat dalam gugatannya diatur dalam **Yurisprudensi MA-RI Nomor: 117.K/Sip/1975, tanggal 02 Juni 1971** menyatakan sebagai berikut:

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim”;

Selanjutnya **Yurisprudensi MA-RI Nomor: 556.K/Sip/1980, tanggal 28 Mei 1983** menyatakan sebagai berikut:

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, haruslah ditolak”

17. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan telah terjadi **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)** maka menajadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menguraikan secara jelas dan rinci tentang **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)** yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang mana **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)** dimaksud telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** yang dikenal dengan pasal **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)** yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, Mengganti kerugian tersebut”;

18. Bahwa tentang unsur-unsur **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)**, selanjutnya **Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919** dalam perkara **Cohen vs Lidenbaum**, menjelaskan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;
2. Melanggar Hak Orang Lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Hal. 24 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik (*Goede Zeden*);
 5. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid , welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).
19. Bahwa selanjutnya menurut doktrin hukum R.SETIAWAN, S.H., dalam bukunya yang berjudul “POKOK-POKOK HUKUM PERIKATAN”, cetakan kelima, penerbit Binacipta, Bandung, tahun 1994, halaman 75, ada empat unsur **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechtmatige daad*), antara lain dapat dilihat sebagai berikut:
1. Adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
 2. Adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
 3. Adanya kerugian pada diri Penggugat; dan
 4. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;
20. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, yang didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum maka sangat jelas dan nyata serta terang benderang, Tergugat tidak melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya maka oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **MENOLAK** gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang utuh;

Hal. 25 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



2. Bahwa mohon kiranya supaya Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan tegas menyatakan tidak sependapat dan dengan tegas **MENOLAK** seluruh dalil gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berupaya membangun kontruksi hukum secara keliru, seolah-olah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan pelanggaran dan penyelewengan hukum dalam perkara a quo;
4. Bahwa untuk melawan (*counter*) gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di hadapan hukum dan pengadilan serta guna membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechtmatige Daad*) dalam perkara a quo maka untuk itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan mengajukan **Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balasan)** terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena menurut bukti-bukti dan fakta-fakta hukum justru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensilah yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam transaksi jual beli keramik dan hal ini pulalah yang menjadi dasar Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi, hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam **Pasal 132 huruf (a) Herziene Inlandsch Reglement (HIR)**, berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan melawan (rekonvensi)”

“tidak disyaratkan antara keduanya harus mempunyai hubungan erat atau koneksitas yang substansial”

5. Bahwa berdasarkan **pengakuan diri sendiri (klaim sepihak)** sebagaimana diterangkan dalam posita gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada angka **16 (enam belas)**, klaim kerugian materiil dan immateriil yang diderita Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar **Rp 1.571,949.253,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)**, namun demikian **klaim** Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut sama sekali **tidak berdasar hukum** karena dalam

Hal. 26 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



dalil tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak menerangkan secara rinci sumber kerugian dimaksud dan pada kenyataannya justru pihak Tergugat Rekonvensilah/Penggugat Konvensi yang telah menimbulkan kerugian yang cukup besar pada diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara a quo;

6. Bahwa dalam posita gugatannya pada **angka 8** (delapan) dengan TEGAS Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengatakan masih mempunyai SISA HUTANG kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar **Rp 331.772.875,- (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)**, yang mana pengakuan sisa hutang tersebut telah dituangkan dalam **surat pernyataan** yang dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan bermaterai cukup menurut hukum;
7. Bahwa **nilai sisa hutang** yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tertuang pada angka 6 (enam) tersebut di atas **tidak serta merta muncul begitu saja** atau semata-mata hanya karena keinginan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena seluruh nilai tersebut didasarkan dari **hasil pencocokan (rekapitulasi)** antara jumlah **keramik yang ditarik** Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari toko keramik milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Jumlah Keramik yang pernah kirimkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan dari hasil pencocokan *(rekapitulasi)* antara barang yang dikirim dengan barang yang ditarik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka kemudian muncul nilai sisa hutang yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yakni sebesar **Rp 331.772.875,- (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)**, terhadap nilai sisa hutang tersebut telah **diakui** secara sukarela dan dalam keadaan sadar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan pengakuan dimaksud telah dituangkan dalam SURAT PENYATAAN pengakuan hutang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang ditandatangani bermaterai cukup menurut hukum;

Hal. 27 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



8. Bahwa karena nilai sisa hutang yang wajib ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara a quo telah didasarkan pada perhitungan yang nyata dan teliti serta diakui secara sadar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang mana pengakuan dimaksud juga telah dituangkan dalam SURAT PENYATAAN pengakuan hutang yang ditandatangani bermaterai cukup oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi maka sudah sepatutnya nilai sisa hutang tersebut adalah SAH menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi di depan persidangan, selanjutnya oleh karena hutang tersebut SAH menurut hukum maka sudah menjadi **kewajiban hukum** bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarnya sekaligus dan seketika, namun demikian sampai dengan gugatan a quo bergulir di Pengadilan Negeri Bekasi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menunjukkan adanya etika baik untuk membayar hutang tersebut maka oleh karenanya dalam hal ini telah nyata-nyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dan selanjutnya sisa hutang dimaksud adalah merupakan KERUGIAN materiil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara a quo adalah sebesar **Rp 331.772.875,- (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);**

9. Bahwa terhadap kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diterangkan pada **angka 8 (delapan)** tersebut di atas, sangat wajarlah kiranya jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut penggantian **biaya, rugi dan bunga** yang wajar menurut hukum yakni sebesar **10%** dari nilai **Rp 331.772.875,- (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)**, maka oleh karenanya jumlah penggantian **biaya, rugi dan bunga** yang harus dipikul oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp 33.177.287,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)**, hal yang demikian ini sejalan dengan apa yang diatur dalam **Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, berbunyi sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila Hal. 28 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Selanjutnya Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Jika ada alasan untuk itu, siberutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika etiket buruk tidaklah ada padanya”

10. Bahwa selain telah menderita kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada **angka 8 (delapan)** tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga menderita kerugian materiil lainnya sebesar **Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)**, yang mana kerugian dimaksud adalah merupakan biaya yang ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk perusahaan ekspedisi **Belitung Jaya Line** dalam rangka pengiriman kembali (*returned*) ke Jakarta keramik-keramik milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang masih berada dan tersisa di toko keramik milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Belitung;
11. Bahwa total **kerugian materiil** yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara a quo adalah sebesar **Rp 375.950.162,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah)**;
12. Bahwa selain menderita kerugian **materiil**, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga telah menderita kerugian **immateriil** dalam perkara a quo yang mana kerugian immateriil dimaksud sesungguhnya sangatlah sulit untuk diperhitungkan dengan nilai mata uang namun demikian bukan mustahil kerugian immateriil tersebut tidak bisa dihitung menurut kerugian psikologis dalam relasi bisnis yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka oleh karenanya kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara a quo adalah sebesar

Hal. 29 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akibat dari tekanan psikologis yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena harus tetap menjaga hubungan dan nama baik dalam dunia bisnis keramik, terutama untuk menjaga relasi yang baik dengan para produsen keramik yang selama ini telah banyak memberi dukungan (*mensupport*) bisnis keramik milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dalam sekejap telah dirusak oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

13. Bahwa supaya gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia (*illusoir*), kabur dan tidak bernilai serta untuk menghindari upaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sangatlah wajar kiranya jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi C.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat meletakkan **Sita Jaminan** (*Conservatir Beslag*) atas objek tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di **Cluster Asera One South Blok 1S 12 No. 9, Harapan Indah, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat**, sebagaimana pengakuan dan keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 2 (dua) dalam posita gugatannya;

Berdasarkan keterangan dan penjelasan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka dengan ini **Tergugat** mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bekasi C.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 30 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti kerugian materiil yang timbul kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar **Rp 375.950.162,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah)** SEKALIGUS DAN SEKETIKA;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah);
5. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di **Cluster Asera One South Blok 1S 12 No. 9, Harapan Indah, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat**;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mentaati isi Putusan Pengadilan ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 14 Mei 2020 (selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan);

Hal. 31 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 11 Juni 2020 (selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili relative ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili relative tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili relative tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 134 dan Pasal 136 HIR terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi tersebut melalui Putusan sela ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relative, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya tentang kewenangan relative pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam gugatannya, Penggugat sangat jelas dan terang benderang mendalilkan dengan menyatakan alamat dan kedudukan hukum **PT. KREASI KERAMIK INDONESIA** sebagai Tergugat berada di **Jl. Metro I CC 3-D No.15-16, Ruko Boulevard Arcade, Kawasan Industri Jababeka II, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat**, oleh karena alamat dan kedudukan hukum Tergugat tersebut berada dalam **wilayah hukum Kabupaten Bekasi** yang Pengadilan Negerinya berada **di Cikarang** maka sudah menjadi **kewajiban hukum** bagi **Penggugat** untuk mendaftarkan gugatannya di **kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang**, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo ;

Hal. 32 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili relative tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dengan mengemukakan bahwa alasan eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang kompetensi Absolut dalam perkara ini hanya alasan-alasan yang dipakai Tergugat untuk menghindari tanggung jawab semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dalam pengiriman barang dan laporan kepolisian Tergugat :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat terutama alamat Tergugat, eksepsi Tergugat dan tanggapan Tergugat atas eksepsi tersebut dalam repliknya maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila alamat Tergugat seperti yang tertulis dalam surat gugatan dihubungkan dengan ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR yang menyatakan ***“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”***, maka seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi alamat Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi alamat tergugat tersebut adalah Pengadilan Negeri Cikarang, yang mana wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi maka Pengadilan Negeri Bekasi harus dinyatakan Tidak berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relative beralasan hukum sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka tanpa mempertimbangkan pokok perkaranya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Hal. 33 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan pada prinsipnya Penggugat berada pada pihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif tergugat ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.414.000,- (Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari KAMIS tanggal 2 JULI 2020 oleh kami, ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUWARSA HIDAYAT, SH.,M.Hum. dan EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal 17 JANUARI 2020, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 9 JULI 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, GALIH PANDU SURYABRATA, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUWARSA HIDAYAT, SH.,M.Hum.

ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H.

EKA SAHARTA W. LAKSANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

GALIH PANDU SURYABRATA, S.H.

Hal. 34 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00;
3. Biaya Penggandaan	: Rp 23.000,00;
4. Panggilan	: Rp 250.000,00;
5. PNBP	: Rp 20.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
7. Materai	: Rp 6.000,00;
Jumlah	: Rp 414.000,00
	(Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

Hal. 35 dari 35 halaman putusan sela perkara No.28/Pdt.G/2020/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)